



SALINAN

**BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 66 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN
BESARAN ALOKASI HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA**

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pembangunan di Kabupaten Toba, diperlukan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Toba, salah satunya dilaksanakan melalui pemberian bantuan dana hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Toba;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Toba Nomor 3.a Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba, disebutkan bahwa Bupati menetapkan daftar nama penerima hibah dan bantuan sosial yang direncanakan beserta besaran uang atau jenis barang dan jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Toba Nomor 3.a Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3.a);
14. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Toba Nomor 231 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Toba Nomor 718 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 03 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA.**
- KESATU : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat-syarat Pemberian, Besaran/Rincian Penggunaan Dana untuk Penerima, Tujuan Diterima, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Penyaluran/Penyerahan, dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan hasil Verifikasi yang dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan

- Bangsa dan Politik Kabupaten Toba dan ketentuan tentang pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba dengan Kode Rekening 5.1.05 dengan Sub Kegiatan 5.1.05.05 dan Kode Rekening 5.1.05.05.06 dengan Sub Kegiatan 5.1.05.05.06.0001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN J. SIAGIAN, SH, M.H
REMBINAKR. I
NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Toba;
2. Plt. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 66 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA

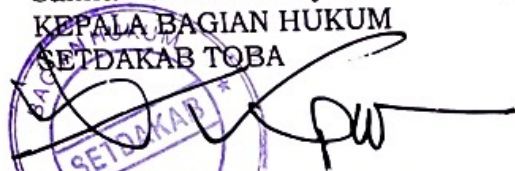
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Kepolisian Resor Toba polda Sumut	Jl Siponggol Dolok Siantar Narumonda	180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jl Siliwangi Kelurahan Pardede Onan Balige	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jl. Pematang Siantar Lumban Natio Desa Patane I Porsea	35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
4	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jl. Serma Muda Simanjuntak Desa Sibolahotang Balige	34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)
5	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	Jl. Mulia Raja No. 26 Balige	39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah)
6	Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)	Jl. Dr. TB Silalahi No. 2 Desa Hinalang Bagasan Balige	40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
7	Ikatan Pemuda Karya (IPK)	Jl. Pendeta Leman Kelurahan Pardede Onan Balige	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
8	Pemuda Pancasila	Jl. Sibolahotang SAS Balige	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
9	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesi (GAMKI)	Jl. Ompu Batu Tahan Kelurahan Balige I Balige	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
10	Forum Petani Toba (FPT)	Jl. Serma Muda NO. 28 Desa Paindoa Kecamatan Balge	30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
	JUMLAH		558.000.000,000 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA


LUKMAN J. SIAGIAN, SH, M.H
PEMBINA TK/1
NIP. 19750804 200502 1 002